

## TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA MEMBAWA LARI PEREMPUAN: KAJIAN PUTUSAN NOMOR 14/Pid.B.2011/Pn.Unh.

<sup>1</sup>Fairuz Tama September, <sup>2</sup>Fajri Aidil Hagie, <sup>3</sup>Foarota Zai, <sup>4</sup>Mega Khusnun Nabilah,  
<sup>5</sup>M Abdul Jalil R

<sup>1,2,3,4,5</sup> Ilmu Hukum, Universitas Pamulang, Tangerang Selatan, Indonesia

<sup>1</sup>fairuztama62@gmail.com

### ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan mengetahui penerapan ketentuan hukum pidana materil terhadap tindak pidana membawa lari perempuan dalam Putusan Pengadilan Negeri Unaaha Nomor.14/Pid.B/2011?PN.Unh dan mengetahui pertimbangan hukum dalam menjatuhkan sanksi pidana pada pelaku tindak pidana membawa lari perempuan dalam putusan Pengadilan Negeri Unaaha Nomor.14/Pid.B/2011?PN.Unh. Penelitian ini dilaksanakan di Pengadilan Negeri Unaaha. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah Metode Kepustakaan dan Metode Wawancara kemudian data yang diperoleh dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) penerapan ketentuan hukum pidana materil terhadap tindak pidana membawa lari perempuan dalam Putusan Pengadilan Negeri Unaaha Nomor 14/Pid.B/2011?PN.Unh mestinya jaksa dalam membuat surat dakwaan tidak hanya menerapkan Pasal 332 ayat 1 KUHP tetapi juga menerapkan Pasal 81 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. (2) Pertimbangan hukum dalam menjatuhkan sanksi pidana pada pelaku tindak pidana membawa lari perempuan dalam putusan Pengadilan Negeri Unaaha Nomor 14/Pid.B/2011?PN.Unh seharusnya hakim menjatuhkan putusan tidak hanya 10 (sepuluh) bulan penjara jika mendasari batas minimum pidana penjara sebagaimana yang diatur dalam Pasal 81 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

**Kata Kunci:** Tindak Pidana Membawa Lari Perempuan; Putusan Pengadilan Nomor 14/Pid.B/2011?PN.Unh; Pertimbangan Hukum Pidana.

### ABSTRACT

*This research aims to understand the application of substantive criminal law provisions regarding the offense of abducting women in the Decision of the District Court of Unaaha Number 14/Pid.B/2011?PN.Unh and to comprehend the legal considerations in imposing criminal sanctions on the perpetrators of the offense of abducting women in the Decision of the District Court of Unaaha Number 14/Pid.B/2011?PN.Unh. The study was conducted at the District Court of Unaaha. Data collection methods employed included Library Research and Interview Method, and the acquired data was qualitatively analyzed. The research findings indicate that (1) the application of substantive criminal law provisions concerning the offense of abducting women in the Decision of the District Court of Unaaha Number 14/Pid.B/2011?PN.Unh should ideally involve the prosecutor not only applying Article 332 paragraph 1 of the Indonesian Penal Code (KUHP) but also applying Article 81 of Law Number 23 of 2002 on Child Protection. (2) Legal considerations in imposing criminal sanctions on the perpetrators of the offense of abducting women in the Decision of the District Court of Unaaha Number 14/Pid.B/2011?PN.Unh should prompt the judge to hand down a sentence not limited to 10 (ten) months of imprisonment, taking into account the minimum imprisonment term as stipulated in Article 81 of Law Number 23 of 2002 on Child Protection.*

**Keywords:** Abduction of Women; Court Decision Number 14/Pid.B/2011?PN.Unh; Criminal Legal Considerations.

### PENDAHULUAN

Manusia sebagai makhluk sosial dalam melakukan interaksi baik antara sesamanya maupun dengan makhluk lainnya terikat oleh hukum yang mengatur apa yang boleh dan apa yang tidak boleh dilakukan. Sebagai definisi hukum yang di kemukakan oleh Achmad Ali (2002: 35) bahwa hukum adalah seperangkat kaidah atau ukuran yang tersusun dalam suatu sistem yang menentukan apa yang

boleh dan apa yang tidak boleh dilakukan oleh manusia sebagai warga masyarakat dalam kehidupan bermasyarakatnya.

Dalam ilmu hukum, salah satu jenis hukum yang dikenal adalah hukum pidana. W.L.G Lemaire (PAF Lamintang, 1997 : 1) menyebutkan hukum pidana terdiri dari norma yang berisi keharusan-keharusan dan larangan-larangan yang oleh pembentuk undang-undang telah dikaitkan dengan suatu sanksi berupa hukuman yakni suatu penderitaan yang bersifat khusus. Dengan demikian dapat juga dikatakan, bahwa hukum pidana itu merupakan suatu sistem norma-norma yang menentukan terhadap tindakan-tindakan yang mana hal melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dimana terdapat suatu keharusan untuk melakukan suatu dan dalam keadaan bagaimana hukuman itu dapat di jatuhkan, serta hukuman bagaimana yang dapat dijatuhkan bagi tindakan-tindakan tersebut.

Rusli Effendy (1986 : 1) memberikan penjelasan tentang Hukum pidana adalah bagian dari pada keseluruhan yang berlaku di suatu negara yang mengadakan dasar-dasar dan aturan untuk : 1) Menentukan perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan yang dilarang dengan disertai ancaman atau sanksi berupa pidana tertentu bagi barang siapa melanggar larangan tersebut. 2) Menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana telah di ancamkan. 3) Menentukan dengan cara bagaimana pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut. Dalam hukum pidana sendiri dikenal dengan adanya 2 (dua) kategori yaitu kejahatan dan pelanggaran. Hukum pidana Indonesia telah mengaturnya secara positif dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).Kejahatan diatur dalam buku II dan pelanggaran pada buku III. Sesuai dengan jiwa Pasal 1 KUHP disyaratkan juga bahwa ketentuan undang-undang harus dirumuskan secermat mungkin.Ini dinamakan asas *lex certa*. Undang-undang harus membatasi dengan tajam dan jelas wewenang pemerintah terhadap rakyat (*lex certa*: undang- undang yang dapat dipercayai). Pengertian dasar Pasal 1 KUHP juga berkaitan dengan jiwa Pasal 3 KUHP, yaitu hukum pidana harus diwujudkan dengan prosedur yang memadai dan dengan jaminan hukum.

Anselm Von Feuerbach (PAF Lamintang, 1997 : 132) merumuskan asas legalitas secara mantap dalam bahasa latin, yaitu:

- 1) *Nullapoena sine lege* : tidak ada pidana tanpa ketentuan pidana menurut undang-undang;
- 2) *Nullapoena sine crimine* : tidak ada pidana tanpa perbuatan pidana;
- 3) *Nullumcrimen sine poenalegal* : tidak ada perbuatan pidana tanpa pidana menurut undang-undang.

Salah satu bentuk kejahatan yang akan dibahas dalam skripsi hukum ini adalah Kejahatan Terhadap Kemerdekaan orang, sebagaimana yang di atur dalam buku II Bab XVIII Kitab UndangUndang Hukum Pidana (KUHP) yang secara mengkhusus akan dikaji dalam Pasal 332 KUHP. Bab XVIII Kitab Undang-Undang

Hukum Pidana (KUHP) yang mengatur mengenai kejahatan terhadap kemerdekaan orang ini terdiri dari 14 (empat belas) pasal.

Secara teoritik terdiri dari beberapa perbuatan antara lain perbuatan membawa lari seseorang dengan maksud untuk menguasai (Pasal 328); membawa lari orang yang belum dewasa (Pasal 330); membawa lari seseorang perempuan yang belum dewasa (Pasal 332); merampas kemerdekaan seseorang dengan cara melawan hukum. (Pasal 333). Perbuatan yang diatur dalam Pasal 333 KUHP oleh umum dikenal dengan istilah penculikan.

Dalam hubungannya dengan Pasal 332 KUHP yang dipahami sebagai membawa pergi seorang perempuan yang belum dewasa dengan maksud untuk menguasainya, oleh masyarakat kita sering dikaitkan dengan istilah kawin lari. Kawin lari itu sendiri apabila di artikan secara sederhana adalah antara seorang pria dan seorang wanita yang melangsungkan perkawinan dengan tanpa direstui oleh orang tua atau walinya. Meskipun ada banyak faktor yang mempengaruhi terjadinya kawin lari, namun khalayak umum telah menganggap bahwa faktor sosial ekonomilah yang merupakan faktor utama terjadinya kawin lari.

Pada kasus yang akan menjadi acuan dalam skripsi hukum ini adalah terdakwa telah didakwa oleh suatu perbuatan yakni membawa pergi seorang wanita yang belum dewasa dengan tanpa persetujuan orang tua wanita itu. Akan tetapi terdakwa juga mengakui telah pernah berhubungan badan dengan saksi korban. Namun yang menjadi dalam persoalan dalam Putusan Nomor 14/Pid.B/2011/PN.Unh adalah terdapat indikasi fakta bahwa penerapan sanksi hanya 10 (sepuluh) bulan penjara sementara dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 332 ayat 1 ancaman hukumannya 7 (tujuh) tahun penjara. Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka penulis tertarik untuk mengkajinya dan menuangkannya dalam suatu skripsi hukum yang berjudul "Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Membawa Lari Perempuan (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Unaaha Nomor.14/Pid.B/2011/PN.Unh.)".

Berdasarkan latar belakang tersebut dapat dirumuskan masalahnya, ialah bagaimana penerapan ketentuan hukum dan pertimbangan hukum dalam menjatuhkan sanksi pada tindak pidana membawa lari perempuan dalam putusan pengadilan negeri unaaha Nomor.14/Pid.B/2011/PN.Unh. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui Tinjauan Yuridis dalam ketentuan Tindak Pidana Membawa Lari Perempuan dalam putusan pengadilan negeri unaaha Nomor.14/Pid.B/2011/PN.Unh.

## **TINJAUAN PUSTAKA**

### **1. Pengertian Tinjauan Yuridis**

Tinjauan adalah kegiatan merangkum sejumlah data besar yang masih mentah kemudian mengelompokkan atau memisahkan komponen-komponen serta bagian-bagian yang relevan untuk kemudian mengkaitkan data yang dihimpun

untuk menjawab permasalahan. Tinjauan merupakan usaha untuk menggambarkan pola-pola secara konsisten dalam data sehingga hasil analisis dapat dipelajari dan diterjemahkan dan memiliki arti. Sedangkan yuridis adalah semua hal yang mempunyai arti hukum yang diakui sah oleh pemerintah. Aturan ini bersifat baku dan mengikat semua orang di wilayah dimana hukum tersebut berlaku, sehingga jika ada orang yang melanggar hukum tersebut bisa dikenai hukuman.

Yuridis merupakan suatu kaidah yang dianggap hukum atau dimata hukum dibenarkan keberlakuannya, baik yang berupa peraturan-peraturan, kebiasaan, etika bahkan moral yang menjadi dasar penilaiannya. Menurut Kamus Hukum, kata yuridis berasal dari kata *Yuridisch* yang berarti menurut hukum atau dari segi hukum. Dapat disimpulkan tinjauan yuridis berarti mempelajari dengan cermat, memeriksa (untuk memahami), suatu pandangan atau pendapat dari segi hukum.

## 2. Pengertian Tindak Pidana

Tindak pidana yang merupakan hasil terjemahan dari *Strafbaarfeit* oleh berbagai pakar ternyata telah diberikan berbagai definisi yang berbeda-beda meskipun maksudnya mungkin sama. Menurut Bambang Poernomo pengertian *Strafbaarfeit* yaitu, "*Strafbaarfeit*" adalah suatu pelanggaran terhadap norma, yang dilakukan karena kesalahan si pelanggar dan diancam dengan pidana untuk mempertahankan tata hukum dan menyelamatkan kesejahteraan umum setidaknya dalam pengertian tindak pidana tercakup didalamnya :

- a. Tindakan (komosi ataupun omisi) yang sebelumnya telah diatur oleh hukum pidana.
- b. Tindakan itu dapat dihukum atau dijatuhi sanksi pidana oleh negara melalui alat-alatnya.
- c. Tindakan itu berhubungan dengan kesalahan atau bersifat melawan hukum.
- d. Pelaku dapat dipertanggungjawabkan.

Tindak pidana mempunyai pengertian yang abstrak dari peristiwa-peristiwa yang konkrit dalam lapangan hukum pidana, sehingga tindak pidana haruslah diberikan arti yang bersifat ilmiah dan ditentukan dengan jelas untuk dapat memisahkan dengan istilah yang dipakai sehari-hari dalam kehidupan Masyarakat.

## 3. Tindak Pidana Membawa Lari Perempuan

- a. Membawa pergi seseorang yang belum dewasa dari kekuasaan orang tua atau walinya. Diatur dalam Pasal 330 KUHP yang rumusannya berbunyi:
  - 1) Barang siapa dengan sengaja menarik seorang yang belum cukup umur dari kekuasaan yang menurut undang-undang ditentukan atas dirinya, atau dari pengawasan orang yang berwenang untuk itu, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.

- 2) Bilamana dalam hal ini dilakukan tipu muslihat, kekerasan atau ancaman kekerasan, atau bilamana anaknya belum berumur dua belas tahun, dijatuhkan pidana penjara paling lama sembilan tahun.

Berdasarkan bunyi ayat (2) pasal ini, maka unsur kekerasan atau ancaman kekerasan merupakan hal yang memperberat pidana. Jadi delik aslinya yang tercantum di ayat (1) tidak perlu ada unsur kekerasan atau ancaman kekerasan. Bagian inti dari delik (*delictbestanddelen*) :

- 1) Dengan sengaja
- 2) Menarik orang yang belum dewasa dari kekuasaan yang menurut undang-undang ditentukan untuk dirinya atau dari pengawasan orang yang berwenang untuk itu.
- 3) Kekerasan atau ancaman kekerasan apabila anak itu belum berumur dua belas tahun.

Untuk memahami arti dari kata "menarik" maka Pasal 91 KUHP memberi pengertian kekuasaan bapak, ialah kekuasaan dari kepala keluarga. Dengan orang tua diartikan kepala keluarga. Dengan bapak diartikan orang yang melaksanakan kekuasaan yang sama dengan kekuasaan bapak. Hoge Raad memutuskan bahwa jika anak itu karena maunya sendiri pergi keperlindungan orang lain dan orang tua menolak menyerahkan anak itu, maka penolakan itu tidaklah berarti menarik anak itu dari kekuasaan orang yang berdasarkan undang-undang (Andi Hamzah, 2009 : 28). Diputuskan juga oleh Hoge Raad bahwa penarikan seseorang yang belum dewasa dari kekuasaan orang yang berdasarkan undang-undang hanya terjadi jika kekuasaan atau penguasaan nyata itu dipunyai kekuasaan dan penguasaan nyata dengan suatu perbuatan dilanggar (Andi Hamzah, 2009 : 28). 22 Pasal 330 KUHP ini mensyaratkan kesengajaan, yang berarti secara umum bahwa kesengajaan itu ditujukan kepada bagian inti delik berikutnya.

- b. Melarikan Perempuan yang belum dewasa. Secara lengkap Pasal 332 KUHP ini berbunyi :

- 1) Bersalah melarikan perempuan diancam dengan pidana penjara :
  - a) Paling lama tujuh tahun, barang siapa membawa pergi seorang perempuan yang belum dewasa, tanpa dikehendaki orang tuanya atau walinya tetapi dengan persetujuan perempuan itu, dengan maksud untuk memastikan penguasaan terhadap perempuan itu, baik didalam maupun di luar perkawinan.
  - b) Paling lama sembilan tahun, barang siapa membawa pergi seorang perempuan, dengan tipu muslihat, kekerasan atau

ancaman kekerasan, dengan maksud untuk memastikan penguasaannya terhadap perempuan itu, baik didalam maupun diluar perkawinan.

- 2) Penuntutan hanya dilakukan atas pengaduan.
- 3) Pengaduan dilakukan :
  - a) Jika perempuan ketika dibawa pergi belum dewasa, oleh dia sendiri atau orang lain yang harus memberi izin bila dia kawin.
  - b) Jika perempuan ketika dibawa pergi sudah dewasa oleh dia sendiri atau suaminya.
- 4) Jika yang membawa pergi lalu kawin dengan perempuan yang dibawa pergi dan terhadap perkawinan itu berlaku aturan Burgelijk Wetboek maka tak dapat dijatuhkan pidana sebelum perkawinan itu dinyatakan batal.

Yang menjadi inti dari delik yang sebagai mana diatur dalam Pasal 332 ayat 1 KUHP adalah :

- 1) Membawa pergi seorang perempuan yang belum dewasa  
Membawa pergi berarti memerlukan tindakan aktif dari laki-laki. Membawa pergi menghendaki suatu tindakan aktif laki-laki. Untuk penguasaan atau wanita itu tidak perlu diperlukan kekuasaan secara lama. Menjamin pemilikan perempuan itu bukanlah delik ini tetapi kesengajaan di tujukan kepada hal ini. Jika sebelum membawa pergi perempuan itu telah melakukan hubungan seks denganya, dapat dianggap mempunyai maksud untuk menjamin pemilikan perempuan tersebut dalam arti jika ia dirintangi ia tetap akan melakukannya (Andi Hamzah, 2009 : 30). Sementara itu yang dimaksud dengan perempuan belum dewasa adalah perempuan yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun dan belum kawin. Pasal 50 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menyebutkan batas usia anak yang belum dewasa adalah 18 (delapan belas) tahun.
- 2) Tanpa izin orang tua atau walinya berarti orang tua atau walinya tidak menyetujui perbuatan tersebut.
- 3) Dengan kemauan perempuan itu sendiri, artinya setelah ada tindakan aktif laki-laki, apakah perbuatan membujuk, tipu muslihat atau dengan kekerasan atau ancaman kekerasan.
- 4) Dengan maksud untuk menguasai perempuan itu, baik dengan maupun diluar perkawinan. Untuk memiliki perempuan itu tidaklah perlu penguasaan atas perempuan itu dalam jangka waktu lama. Jika ia kawin berdasarkan Burgelijk Wetboek, maka harus diadakan pembatalan perkawinan terlebih dahulu sebelum pemidanaan. Yang dapat menuntut pembatalan adalah bapak, ibu, kakek, dan nenek, wali bagi mereka yang berada dibawah

perwalian. Ketentuan ini tidak berlaku bagi orang Indonesia, juga tidak untuk orang timur asing, kecuali orang Cina berdasarkan staatsblad 1917 Nomor 129. Jika perempuan itu hamil dalam hal delik Pasal 285 sampai dengan Pasal 288, 289 atau 332 KUHP pada waktu delik dilakukan, maka atas permohonan yang berkepentingan, tersangka dinyatakan sebagai bapak dari anak itu (Andi Hamzah, 2009 : 31).

#### **4. Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Pidana**

a. Pertimbangan Yuridis (alat bantu)

Dalam Pasal 28 UU Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman. Dalam menangani suatu perkara pidana, hakim mempunyai tugas dan wewenang antara lain: (Soesilo, 1996: 28- 193).

- 1) Untuk kepentingan pemeriksaan hakim di sidang pengadilan dengan penetapan berwenang melakukan penahanan (Pasal 20 ayat (3), dan Pasal 26 ayat (1) KUHAP).
- 2) Memberikan penangguhan penahanan dengan atau tanpa jaminan uang atau orang, berdasarkan syarat yang ditentukan (Pasal 31 ayat (1) KUHAP).
- 3) Mengeluarkan "penetapan" agar terdakwa yang tidak hadir dipersidangan tanpa alasan yang sah setelah dipanggil secara sah kedua kalinya, dihadirkan dengan paksa pada sidang pertama dan berikutnya (Pasal 154 ayat (6) KUHAP).
- 4) Menentukan sah atau tidaknya segala alasan atas permintaan orang yang karena pekerjaannya, harkat dan martabat atau 35 jabatannya diwajibkan menyimpan rahasia dan minta dibebaskan dari kewajiban sebagai saksi (Pasal 170 KUHAP).
- 5) Mengerluarkan perintah penahanan terhadap seorang saksi yang diduga telah memberikan keterangan palsu di persidangan baik karena jabatannya atau atas permintaan penuntut umum atau terdakwa (Pasal 175 KUHAP).
- 6) Memerintahkan perkara yang diajukan oleh penuntut umum secara singkat agar diajukan kesidang pengadilan dengan acara biasa setelah adanya pemeriksaan tambahan dalam waktu 14 (empat belas) hari akan tetapi penuntut umum belum dapat juga menyelesaikan pemeriksaan tambahan tersebut (Pasal 203 ayat (3) huruf b KUHAP).
- 7) Memberikan penjelasan terhadap hukum yang berlaku, bila dipandang perlu dipersidangan, baik atas kehendaknya sendiri atau atas permintaan terdakwa atau penasehat hukumnya (Pasal 221 KUHAP).
- 8) Memberikan perintah kepada seseorang untuk mengucapkan sumpah atau janji diluar sidang (Pasal 223 ayat (1) KUHAP).

b. Pertimbangan Subjektif

1) Berdasarkan undang-undang secara positif (Positief Wettelijk Bewijstheorie)

Menurut D. Simons sistem atau teori pembuktian berdasarkan undang-undang secara positif (Positief Wettelijk) ini berusaha untuk menyingkirkan semua pertimbangan subjektif hakim dan mengikat hakim secara ketat menurut peraturan-peraturan pembuktian yang keras. Teori pembuktian ini sekarang tidak mendapat penganut lagi. Teori ini terlalu banyak mengandalkan kekuatan pembuktian yang disebut dengan undang-undang.

2) Berdasarkan keyakinan hakim

Sistem ini memberikan kebebasan kepada hakim terlalu besar, sehingga sulit diawasi. Disamping itu, terdakwa atau penasihat hukum sulit untuk melakukan pembelaan. Dalam hal ini hakim dapat memidana terdakwa berdasarkan keyakinannya bahwa terdakwa telah melakukan apa yang didakwakan. Praktek peradilan juri di Perancis membuat pertimbangan berdasarkan metode ini dan mengakibatkan banyaknya putusan-putusan bebas yang sangat aneh. (Andi Hamzah, 2006 : 248).

3) Berdasarkan keyakinan hakim atas alasan yang logis (Laconvictionraisonne)

Sebagai jalan tengah, muncul sistem atau teori yang disebut pembuktian yang berdasarkan keyakinan hakim sampai batas tertentu. Menurut teori ini, hakim dapat memutuskan seseorang bersalah berdasarkan keyakinannya, keyakinan yang didasarkan kepada dasar-dasar pembuktian disertai dengan suatu kesimpulan (conclusive) yang berlandaskan kepada peraturan-peraturan pembuktian tertentu. Jadi putusan hakim dapat dijatuhkan dengan suatu motivasi. Sistem atau teori pembuktian ini disebut juga pembuktian bebas karena hakim bebas untuk menyebut alasan-alasan keyakinan (vrijewettelijkbewijsthorie). (Andi Hamzah, 2006: 249).

4) Berdasarkan undang-undang secara negatif (NegatiefWettelijk)

HIR maupun KUHAP, begitu pula Ned.Sv.yang lama dan yang baru, semuanya menganut sistem atau teori pembuktian berdasarkan undang-undang negatif. Hal tersebut dapat disimpulkan dari Pasal 183 KUHAP, dahulu Pasal 294 HIR.

Pasal 183 KUHAP berbunyi sebagai berikut :

*"Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya."*

Dari kalimat tersebut nyata bahwa pembuktian harus didasarkan kepada undang-undang (KUHAP), yaitu alat bukti yang sah tersebut dalam Pasal 184 KUHAP, disertai dengan keyakinan hakim yang diperoleh dari alat-alat bukti tersebut. Wirjono Prodjodikoro (1985 : 133) bahwa sistem pembuktian berdasarkan undang-undang secara negatif (Negatief Wettelijk) sebaiknya dipertahankan berdasarkan dua alasan. Pertama memang sudah selayaknya ada keyakinan hakim tentang kesalahan terdakwa untuk dapat menjatuhkan suatu hukuman pidana, janganlah hakim terpaksa memidana orang sedangkan hakim tidak yakin atas kesalahan terdakwa. Kedua adalah jika ada aturan yang mengikat hakim dalam menyusun keyakinannya agar ada patokan-patokan tertentu yang harus dituruti oleh hakim dalam melakukan peradilan.

## **METODE**

Data yang telah diperoleh dari hasil penelitian ini disusun dan dianalisa secara kualitatif, kemudian selanjutnya data tersebut diuraikan secara deskriptif guna memperoleh gambaran yang dapat dipahami secara jelas dan terarah untuk menjawab permasalahan yang diteliti. Penelitian ini di buat berdasar kan putusan hakim di pengadilan negeri unaha dengan menggunakan data primer yaitu data yang diperoleh dari hasil wawancara dengan pihak yang terkait langsung dengan kasus tindak pidana membawa lari perempuan, kasusnya jaksa dan hakim yang menangani kasus ini, dan tidak hanya menggunakan data primer saja akan tetapi menggunakan data sekunder juga data sekunder yaitu data yang diperoleh dari beberapa literatur, dokumen resmi, peraturan perundang-undangan dan sumber-sumber kepustakaan lain yang mendukung.

Penelitian ini di buat dengan Teknik pengumpulan data untuk memperoleh pengumpulan data ini menggunakan Teknik wawancara,(interview) Yaitu dengan cara melakukan tanya jawab kepada pihak-pihak yang terkait ataupun yang mengenai tindak pidana ini, atara lain hakim di Pengadilan Negeri Unaha yang memutus perkara ini, serta pihak-pihak lain yang turut andil dalam perkara ini, tidak hanya itu penelitian ini menggunakan Teknik kepustakaan Yaitu suatu teknik penelaahan normatif dari beberapa peraturan perundang-undangan dan berkas-berkas putusan pengadilan yang terkait dengan tindak pidana ini serta penelaahan beberapa literatur yang relavan dengan materi yang dibahas, dan ada juga definisi opresional;

1. Penerapan sanksi pidana adalah penjatuhan hukuman terhadap seseorang yang melakukan kejahatan melarikan perempuan di Kabupaten Konawe.

2. Pengadilan adalah Pengadilan Negeri Unaaha.
3. Kasus adalah tindak pidana melarikan perempuan di Kabupaten Konawe.
4. Tindak pidana adalah suatu perbuatan pidana yang dapat dijatuhi hukuman atau setiap perbuatan yang diancam hukuman sebagai kejahatan atau pelanggaran baik yang disebut dalam KUHP maupun peraturan lainnya.
5. Membawa lari perempuan adalah membawa dengan maksud untuk memiliki seorang perempuan dibawah penguasaannya secara melawan hak dengan tujuan untuk dan atau menikahnya.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Awal terjadinya kejadian adalah pada tanggal 11 Oktober 2010, sekitar pukul 09.00 Wita terdakwa telah membawa lari korban kerumah nenek terdakwa yang terletak di SPH Narioh Indah Kec. Wawotobi, Kab. Konawe, tetapi sebelum membawa lari korban, terdakwa terlebih dahulu menghubungi korban dengan mengirim sms bahwa terdakwa akan datang kesekolah dan mengajak korban ketemuan. Selanjutnya korban keluar dari sekolah dan bertemu dengan terdakwa. Kemudian terdakwa mengajak korban kerumah nenek terdakwa dengan alasan bahwa "kalau kita tidak lari nanti kita dibunuh sama mamamu" sehingga pada saat itu korban mau pergi bersama terdakwa kerumah nenek terdakwa yang terletak di SPH Nario Indah Kec. Wawatobi, Kab. Konawe. Setelah tiba dirumah nenek terdakwa sekitar jam 11:00 wita keduanya beristirahat disana.

Sekitar jam 15:00 Wita nenek terdakwa menyuruh terdakwa untuk segera mengantar korban pulang tetapi terdakwa hanya diam saja sehingga nenek terdakwa menyuruh suaminya untuk memberitahukan orang tua terdakwa bahwa terdakwa sedang berada dirumahnya bersama teman perempuannya (korban) dan tidak mau pulang. Setelah orang tua terdakwa mengetahui berita tersebut kemudian menghubungi polisi yang kebetulan juga adalah paman terdakwa untuk meminta perlindungan mengantisipasi jangan sampai terjadi hal-hal yang tidak diinginkan dari pihak keluarga korban saat mengetahui kejadian tersebut. Sekitar jam 23:00 Wita terdakwa dan korban dijemput oleh polisi selanjutnya mereka dibawa ke kantor polisi.

Setibanya dikantor polisi kemudian diinformasikan kepada orang tua korban untuk menjemput anaknya yang kini sedang berada di kantor polisi. Setelah orang tua korban menjemput anaknya dan mengetahui kejadian ini maka orang tua korban merasa keberatan dan selanjutnya mengadukan perbuatan terdakwa yang membawa pergi anaknya (korban) tanpa sepengetahuan dan persetujuannya.

Adapun isi dakwaan terhadap perbuatan membawa pergi anak dibawah umur tanpa seizin dan sepengetahuan orang tua anak tersebut yang dibacakan pada persidangan di hakim tunggal Pengadilan Negeri Unaaha yang pada pokoknya sebagai berikut : Bahwa ia terdakwa Agus Taufik Hidayat Bin Sarjani,

pada hari senin tanggal 11 oktober 2010 sekitar pikul 09:00 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2010, bertempat di SPH Nario Indah Kec. Wawatobi, Kab. Konawe atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Unaaha, dengan membawa pergi seorang wanita yang belum dewasa, tanpa dikehendaki orang tuanya/walinya tetapi dengan persetujuannya, wanita itu, baik didalam maupun diluar perkawinan. Perbuatan mana dilakukan dengan cara sebagai berikut : Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal saksi korban sedang belajar disekolah kemudian disms oleh terdakwa dengan mengajak saksi korban ketemuan. Selanjutnya saksi korban keluar dari sekolah, lalu bertemu terdakwa dan mengajak saksi korban untuk pergi dengan alasan " kalau kita tidak lari nanti kita dibunuh sama mamamu" sehingga pada saat itu saksi korban mau pergi bersama terdakwa dan kerumah nenek terdakwa di SPH Nario Indah Kec. Wawatobi, Kab. Konawe. Terdakwa membawa saksi korban tanpa seizin dan sepengetahuan orang tua saksi korban. Bahwa perbuatan dilakukan terdakwa Agus Taufik Hidayat Bin Sarjani, orang tua korban merasa keberatan. Perbuatan Agus Taufik Hidayat Bin Sarjani tersebut di atas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 332 ayat 1 KUHPidana.

Hakim sebelum memutus suatu perkara memperhatikan dakwaan Jaksa Penuntut Umum, keterangan saksi yang hadir dalam persidangan, keterangan terdakwa, alat bukti, syarat subjektif dan syarat objektif seseorang dapat dipidana, hasil laporan pembimbing kemasyarakatan, serta hal-hal yang meringankan dan memberatkan terdakwa.

Dalam amar putusan, hakim menyebutkan dan menjatuhkan sanksi berupa:

- a. Menyatakan terdakwa Agus Taufik Hidayat Bin Sarjani telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "melarikan perempuan yang belum dewasa".
- b. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Agus Taufik Hidayat Bin Sarjani dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh bulan)
- c. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan
- d. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan.
- e. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 1000,- (seribu rupiah).

Hal-hal yang menjadi pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan putusan dalam perkara tersebut ialah :

- a. Hakim mempertimbangkan bahwa atas dakwaan jaksa Penuntut Umum , terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan/eksepsi.
- b. Hakim mempertimbangkan keterangan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah.

- c. Hakim mempertimbangkan keterangan terdakwa.
- d. Hakim mempertimbangkan bahwa terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum, tetapi didampingi orang tua terdakwa dan pembimbing kemasyarakatan dari BAPAS Kendari.
- e. Hakim mempertimbangkan tuntutan Jaksa Penuntut Umum Nomor Register Perkara : PDM-21/Rp9/Ep/01/2011
- f. Hakim mempertimbangkan bahwa atas tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum, terdakwa tidak mengajukan pembelaan (pledoi) dan memohon keringanan hukuman kepada Hakim.
- g. Hakim mempertimbangkan hasil laporan Penelitian Kemasyarakatan yang disampaikan oleh pembimbing Kemasyarakatan mengenai terdakwa dimana saran yang disampaikan kepada Hakim adalah bahwa terdakwa dapat dijatuhi pidana yang ringan-ringannya sesuai Pasal 23 ayat 2 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak.
- h. Hakim mempertimbangkan hubungan fakta-fakta hukum yang satu dengan yang lainnya sehingga dengan demikian apakah terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum.y
- i. Hakim mempertimbangkan bahwa terdakwa hanya didakwa dengan dakwaan Tunggal.
- j. Hakim mempertimbangkan bahwa semua unsur dalam Pasal 332 ayat 1 KUHP telah terpenuhi, maka cukup alasan untuk menyatakan perbuatan terdakwa terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum.
- k. Hakim mempertimbangkan bahwa terdakwa dinyatakan bersalah dan tidak ada alasan pembeda maupun pemaaf yang menghapus pertanggungjawaban pidana, maka terdakwa dianggap mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya sehingga terdakwa harus dipidana sesuai dengan perbuatannya.
- l. Hakim mempertimbangkan bahwa dalam perkara ini adalah anak-anak sehingga bagi terdakwa berlaku ketentuan tentang UU No.3 Tahun 1997 terhadap anak yang melakukan tindak pidana dan telah berumur 12 (dua belas) tahun s/d 18 (delapan belas) tahun, hakim dapat menjatuhkan pidana bagi anak  $\frac{1}{2}$  (seperdua) dari ancaman maksimum pidana bagi orang dewasa.
- m. Hakim mempertimbangkan bahwa setelah melihat riwayat hidup terdakwa dan saran dari Balai Perasyarakatan, hakim dapat memperoleh gambaran yang tepat untuk memberikan putusan yang seadiladilnya dan bermanfaat bagi diri terdakwa. Hakim berpendapat bahwa terdakwa layak dijatuhi pidana yaitu pidana penjara. Hakim berkeyakinan bahwa dengan dijatuhi pidana penjara maka terdakwa akan ditempatkan di Lembaga

Permasyarakatan Anak, sehingga terdakwa diharapkan mendapatkan pembinaan dan bimbingan untuk dapat mengembalikan dan mengantar terdakwa mengembangkan dirinya sebagai warga negara yang bertanggungjawab bagi kehidupan keluarga, bangsa dan negara.

- n. Hakim mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan :
  - 1) Hal-hal yang memberatkan : Perbuatan terdakwa sangat meresahkan masyarakat, Keluarga terdakwa menolak penyelesaian adat, Terdakwa telah melakukan hubungan badan dengan korban.
  - 2) Hal-hal yang meringankan : Terdakwa bersikap sopan dipersidangan, Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya, Terdakwa masih berusia muda sehingga masih memiliki masa dengan yang panjang.

Berdasarkan hasil penelitian penulis, baik melalui wawancara terhadap hakim yang terkait dengan perkara dalam tulisan ini, maupun melalui studi kepustakaan dari dokumen-dokumen terkait, maka penulis berkesimpulan bahwa sebelum menjatuhkan atau menetapkan putusan terhadap pelaku tindak pidana yang dilakukan, hakim terlebih dahulu mempertimbangkan banyak hal. Misalnya fakta-fakta pada persidangan, pertimbangan yuridis dan non yuridis, keadaan dan latar belakang keluarga terdakwa, serta hal-hal lain yang terkait dalam tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa. Pertimbangan yuridis merupakan pertimbangan unsur-unsur tindak pidana yang di dakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum, adapun unsur-unsur dalam Pasal 332 ayat 1 tentang membawa lari perempuan yang menurut hakim telah sesuai dengan apa yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum serta harus didasarkan pada fakta persidangan.

Berkaitan dengan perkara yang penulis bahas, penulis melakukan wawancara dengan hakim yang menangani perkara ini yaitu Andi Adha, SH pada tanggal 5 Januari 2015 untuk mengetahui apa yang menjadi pertimbangan-pertimbangan hakim dalam memutus dan menjatuhkan pidana terhadap terdakwa menerangkan bahwa: "Dalam memutus perkara dimana anak sebagai pelaku tindak pidana, seorang hakim harus memperhatikan pertimbangan-pertimbangan yuridis seperti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak serta harus memperhatikan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan dalam hal ini keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, barang bukti, tuntutan jaksa dan berbagai macam pertimbangan lainnya termasuk mempertimbangkan laporan kemasyarakatan tentang kondisi si anak." Penjatuhan pidana dalam perkara ini Hakim memutuskan hukuman penjara 10 (sepuluh) bulan, lebih rendah dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang menuntut terdakwa 1 (satu) Tahun.

Adapun pertimbangan Hakim memutus lebih rendah dari tuntutan Jaksa karena Hakim mempertimbangkan usia terdakwa masih 16 (enam belas) tahun. Dalam menyusun surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum terkait perkara anak juga mempertimbangkan berbagai hal seperti yang dikemukakan oleh Jaksa Penuntut

Umum yang menangani perkara ini yaitu Nining Purnamawati, SH dari hasil wawancara pada tanggal 5 Januari 2015 mengungkapkan bahwa : "Yang menjadi pertimbangan Jaksa Penuntut Umum dalam mengajukan tuntutan terhadap anak yang berhadapan dengan proses hukum adalah: Hasil Litmas sebagaimana yang diatur dalam UU Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak, Latar belakang anak melakukan tindak pidana tersebut, hal atau penyebab seorang anak melakukan tindak pidana adalah salah satu alasan bagi Jaksa Penuntut Umum memiliki pertimbangan sendiri dalam mengajukan tuntutan pidana terhadap anak, karena pada dasarnya tidak ada seorang anak pun didunia ini dilahirkan sebagai penjahat, status pendidikan anak tersebut, apakah anak masih sekolah atau melanjutkan sekolah, kondisi mental dan psikologis dengan proses hukum yang sedang dihadapinya, karena seorang anak yang belum dewasa memiliki keadaan kesiapan yang jauh lebih rendah dibandingkan orang yang telah dewasa. Hal ini akan menjadi salah satu faktor yang dapat mempengaruhi terhadap tumbuh kembang anak secara mental dan psikologis, perubahan tingkah laku anak terhadap dampak dari hukuman yang dijatuhkan.

Analisis penulisan berdasarkan hasil penelitian dalam hal ini terhadap putusan perkara tindak pidana membawa lari perempuan dengan Nomor: 14/Pid.B/2011/PN. Unh dalam mempertimbangkan dan penuntutan perkara tidak hanya 1 (satu) tahun sampai pada penjatuhan sanksi pidana tidak hanya 10 (sepuluh) bulan oleh hakim jika mengacu pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Pasal 81 yang mengatur tentang pidana minimum. Hakim diberi wewenang oleh Undang-Undang untuk menerima, memeriksa serta memutus suatu perkara pidana. Oleh karena itu hakim dalam menangani suatu perkara harus dapat berbuat adil.

Menurut penulis seyogyanya Hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap anak yang melakukan tindak pidana terhadap anak dibawah umur seharusnya memperhatikan akibat-akibat yang timbul dari adanya suatu perbuatan tersebut baik aspek psikis maupun aspek psikologis dari korban, sehingga dalam putusannya dapat memuaskan rasa keadilan bagi korban dan masyarakat. Melihat kenyataan tersebut maka sudah seharusnya hukum pidana memberikan sanksi yang setimpal bagi pelaku kejahatan tersebut sehingga supermasi hukum benar-benar di tegakkan dan tercipta ketertiban dalam masyarakat.

Di samping itu, sanksi tersebut diharapkan dapat memberikan efek jera bagi pelaku kejahatan sehingga tidak akan mengulangi perbuatannya dimasa mendatang serta mencegah orang lain agar tidak melakukan kejahatan tersebut karena suatu ancaman sanksi yang cukup berat. Jangan ada keraguan dalam menjatuhkan hukuman bagaimanapun juga suatu kejahatan harus mendapat imbalan atau hukuman yang sepatasnya, karena hukuman selain dijadikan suatu balasan atas kejahatan dapat juga sebagai perbaikan dan pencegahan akan semakin maraknya tindak kejahatan.

## KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan diatas, maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Penerapan ketentuan hukum pidana materil terhadap perkara putusan Nomor : 14/Pid.B/2011/PN. Unh mestinya tidak hanya berdasarkan pada Pasal 332 ayat 1 KUHP tetapi harus diterapkan juga Pasal 81 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.
2. Pertimbangan Hakim dalam dalam menjatuhkan sanksi pidana perkara putusan Nomor: 14/Pid.B/2011/PN. Unh berdasarkan pertimbangan Penuntut Umum dan Hakim maka sanksi yang dijatuhkan mestinya tidak hanya 10 (sepuluh) bulan penjara jika menerapkan Pasal 81 Undang-Undang 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abidin, Zainal 1962. Hukum Pidana, Jakarta :Prapanca. Ali, Acmad. 2002. Menguak Takbir Hukum : Suatu Kajian Filosofis dan sosiologis. Jakarta: Toko Gunung Agung.
- . 2009.Menguak Teori Hukum Legal (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicial Prudence). Jakarta: Kencana Prenada Media Grup.
- Effendy, Rusli. 1986. Asas-asas Hukum Pidana. Makassar: LEPPEN-UMI.
- . 1996. Kejahatan Terhadap Kesusilaan dan Masalah Prevensinya. Jakarta: Sinar Grafik.
- Hamzah, Andi. 2009. Delik-delik Tertentu (Speciale Delicten) di Dalam KUHP. Jakarta: Sinar Gratifika.
- . 2006. Hukum Acara Pidana Indonesia. Edisi Revisi. Jakarta: Sinar Gratifika.
- . 2007.Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional. Jakarta: Rajawali Press.
- Lamintang, PAF. 1997. Hukum Pidana Indonesia. Bandung : Citra Aditya Bakti.
- 1997. Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Marlang, Abdullah, dkk. 2009. Pengantar Hukum Indonesia. Makassar : AS Center.
- Marpaung, Leden. 2009. Asas-Teori-Praktik, Jakarta : Sinar Gratifika.
- Moeljanto, Asas-asas Hukum Pidana. (Jakarta: Rineka Cipta, 2009).